

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 Pendahuluan**

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, memiliki luas wilayah daratan 61.841,29 km<sup>2</sup> atau 33,20 persen dari Luas Pulau Sulawesi dan perairan laut seluas 189.480 Km<sup>2</sup>. Posisi geografis terletak antara batas koordinat 2 0 22' Lintang Utara dan 3 0 48' Lintang Selatan serta 119 0 22' dan 124 0 22' Bujur Timur. Batas administrasi meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Utara serta Provinsi Gorontalo; Sebelah Timur dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara; Sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten dan 1 kota, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas daratan 61.841,29 km<sup>2</sup> (Tahun 2022), dengan penduduk 2.985.734 jiwa (Hasil Sensus Penduduk 2020/SP20), dengan tingkat kepadatan penduduk 48 jiwa/km<sup>2</sup>.

Hasil Pilkada secara langsung Tahun 2020, Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021 s/d 2024 yang terpilih Bapak H. Rusdi Mastura dan Wakil Gubernur Bapak Drs. H. Ma'mun Amir dengan visi pembangunan Sulawesi Tengah lima tahun kedepan yaitu "*Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*" melalui serangkaian misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM);
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;

7. Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

## **2.2 Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah**

Dalam rangka penyelenggaraan “Good Governance”, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada masing-masing lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lembaga teknis daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi. Untuk itu dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi meliputi:
  - a. Perumusan kebijakan dibidang Penataan dan Kelembagaan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Desa.
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penataan dan Kelembagaan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Desa
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penataan dan Kelembagaan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Desa
  - d. Pelaksanaan administrasi dibidang Penataan dan Kelembagaan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Bidang
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan Tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan dan Asset, Kepegawaian, Umum dan Korpri di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program;
  - b. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
  - d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
3. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Mempunyai Tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di bidang Pembinaan Administrasi Penataan Desa, Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan Operasional Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
  - b. Mendistribusikan Tugas Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
  - c. Memberi Petunjuk Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa.
  - d. Menyelia (mengawasi untuk pembinaan) Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
  - e. Menyelenggarakan Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
  - f. Mengevaluasi Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
  - g. Membuat Laporan Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa; dan
  - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
4. Bidang Pemerintahan Desa Mempunyai Tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang Administrasi dan Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan Operasional Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
  - b. Mendistribusikan Tugas Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
  - c. Memberi Petunjuk Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
  - d. Menyelia Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa
  - e. Menyelenggarakan Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;


- f. Mengevaluasi Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
  - g. Membuat Laporan Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa; dan
  - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan Operasional Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
  - b. Mendistribusikan Tugas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
  - c. Memberi Petunjuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
  - d. Menyelia Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat
  - e. Menyelenggarakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
  - f. Mengevaluasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
  - g. Membuat Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat; dan
  - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan.
6. Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan



Sumber Daya Alam, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan Operasional Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
  - b. Mendistribusikan Tugas Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
  - c. Memberi Petunjuk Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
  - d. Menyelia Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA.
  - e. Menyelenggarakan Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
  - f. Mengevaluasi Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
  - g. Membuat Laporan Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA; dan
  - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
7. UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional, sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, dimana ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas diatur Peraturan Gubernur tersendiri.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:



Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 67 orang personel pada Desember tahun 2022. Berdasarkan komposisi jenis kelamin 36 orang pria dan 31 orang perempuan.

### **2.3 Visi, Misi Pemerintah Sulawesi Tengah dan Tujuan Perangkat Daerah**

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu *Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Sulawesi Tengah menjalankan 9 misi Pemerintah Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan dasar.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia, sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sector unggulan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui 2 (dua) Misi, yaitu : 1. Misi ke-2, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM; 2. Misi ke-3, Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan; Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi

Tengah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategi periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah ***“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”***. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan. Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen nasional maupun daerah yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Bertambah / (Berkurang)</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Daerah</b>	23.310.357.611,00	22.393.990.303,00	(916.367.308,00)	96,07
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.355.516.162,00	9.710.284.318,00	(645.231.844,00)	93,77
Program Penataan Desa	1.668.569.334,00	1.659.650.343,00	(8.918.991,00)	99,47
Program Peningkatan Kerjasama Desa	454.462.700,00	436.765.036,00	(17.697.664,00)	96,11
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.560.792.985,00	2.477.728.020,00	(83.064.965,00)	96,76
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	8.271.016.430,00	8.109.562.586,00	(161.453.844,00)	98,05
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>23.310.357.611,00</b>	<b>22.393.990.303,00</b>	<b>(916.367.308,00)</b>	<b>96,07</b>

**3.1.1 Belanja**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang lingkungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengelola Anggaran untuk 5 program. Total Anggaran Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp23.310.357.611,00 dan terealisasi sebesar Rp22.393.990.303,00 atau 96,07 persen dari total anggaran. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Daerah	23.310.357.611,00	22.393.990.303,00	(916.367.308,00)	96,07
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>10.355.516.162,00</b>	<b>9.710.284.318,00</b>	<b>(645.231.844,00)</b>	<b>93,77</b>
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.861.950,00	369.992.950,00	(4.869.000,00)	98,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.999.925,00	49.993.925,00	(6.000,00)	99,99
<b>Program Penataan Desa</b>	<b>1.668.569.334,00</b>	<b>1.659.650.343,00</b>	<b>(8.918.991,00)</b>	<b>99,47</b>
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Desa Adat	1.668.569.334,00	1.659.650.343,00	(8.918.991,00)	99,47
Identifikasi, Inventarisasi Dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dan Desa Adat Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	93.749.575,00	90.881.170,00	(2.868.405,00)	96,94
<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>454.462.700,00</b>	<b>436.765.036,00</b>	<b>(17.697.664,00)</b>	<b>96,11</b>
Fasilitasi Kerja Sama Antar desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	454.462.700,00	436.765.036,00	(17.697.664,00)	96,11
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	92.309.925,00	87.872.925,00	(4.437.000,00)	95,19
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>2.560.792.985,00</b>	<b>2.477.728.020,00</b>	<b>(83.064.965,00)</b>	<b>96,76</b>
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.560.792.985,00	2.477.728.020,00	(83.064.965,00)	96,76
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	289.184.650,00	283.250.450,00	(5.934.200,00)	97,95
<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>8.271.016.430,00</b>	<b>8.109.562.586,00</b>	<b>(161.453.844,00)</b>	<b>98,05</b>
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.271.016.430,00	8.109.562.586,00	(161.453.844,00)	98,05
Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	50.000.150,00	49.850.150,00	(150.000,00)	99,70

### 3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Secara umum Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dapat terlaksana tepat sasaran pencapaian kegiatan dan program dalam kurun waktu satu tahun pelaporan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan Ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansiatas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

##### **a. Kas di Kas Daerah**

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **b. Kas di BendaharaPenerimaan**

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara



Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
  3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
  2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila

tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  4. Kualitasmacet;  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu Beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  3. Pengukuran Beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, Aset Tetap, dana cadangan, dan asetlainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
  2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- b. Investasi Non Permanen
1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
  2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bias ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
- c. Aset Tetap
1. Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu asset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan asset dapat

diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam Operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban penyusutan dalam laporan Operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10. Masa manfaat adalah Periode suatu asset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public. Masa manfaat Aset Tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawahini:

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
(BATAM)	
Alat Laboratorium Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30



Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tariff penyusutan untu kmasing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  14. Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
  2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh Pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan kedepan, di Reklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  4. Reklasifikasi berbagai jenis Aset Tetap yang telah tercatat pada Aset Tetap namun karena beberapa hal asset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya asset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
    - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    - b. Kewajiban ini mencakup : Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
    - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
    1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
    2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun asset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti Koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsure pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

##### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **2. Belanja**

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
  - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan-perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam

penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

- b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
  - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi penguaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure yakni Pendapatan - LO dan Beban - LO. Pengakuan atas Pendapatan - LO dan Beban - LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### **1. Pendapatan-LO**

- a. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
  - c. Pendapatan–LO dapat diakui:
    1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
    2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
  - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan Beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
    1. Beban Operasi
    2. Beban Transfer
    3. Beban Non Operasional
    4. Beban Luar Biasa
  - b. Beban dapat diakui pada saat :
    1. Timbulnya kewajiban;
    2. Terjadinya konsumsi aset; dan
    3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - c. Beban diukur sesuai dengan:
    1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
    2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti Koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2020**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>22.393.990.303,00</b>	<b>17.502.891.010,00</b>

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 sebesar Rp22.393.990.303,00 atau 96,07 persen dari jumlah anggaran Belanja sebesar Rp23.310.357.611,00. Jumlah Realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.891.099.293,00 dari nilai realisasi belanja Tahun 2021. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tabel 5.1 berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:


**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>
Belanja Operasi	23.226.347.661,00	22,310,587,553.00	96.06	16,570,048,247.00
Belanja Modal	84.009.950,00	83,402,750.00	99.28	932,842,763.00
Jumlah Belanja	23,310,357,611.00	22,393,990,303.00	96.07	17,502,891,010.00



Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp22,310,587,553.00 atau 96.06 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp83,402,750.00 atau 99,28 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari Realisasi Belanja untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021**




Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Realisasi Belanja antara Tahun 2022 dan Tahun 2021. Terjadi peningkatan realisasi pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp5,740,539,306.00 yang sebelumnya di Tahun 2021 sebesar Rp16,570,048,247.00 meningkat menjadi Rp22,310,587,553.00 di Tahun 2022. Sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp849,440,013.00 yang sebelumnya di Tahun 2021 sebesar Rp932,842,763.00 turun menjadi Rp83,402,750.00 di Tahun 2022.

Komposisi realisasi Belanja terbesar ada pada item Belanja Operasi tahun 2022, sebesar Rp22,310,587,553.00 atau 99,63 persen dari total realisasi anggaran belanja. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal sebesar Rp83,402,750.00 atau 0,37 persen dari total realisasi anggaran belanja tahun 2022.

Gambar 5.2 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja.

**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Tahun 2022**



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>22,310,587,553.00</b>	<b>16,570,048,247.00</b>

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp22,310,587,553.00 atau 96,06 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp23,226,347,661.00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian realisasi dari Belanja Operasi Tahun 2022.


**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2022	2022		2021
Belanja Pegawai	7,689,898,598.00	7,112,624,634.00	92.49	6,996,242,250.00
Belanja Barang dan Jasa	15,536,449,063.00	15,197,962,919.00	97.82	9,573,805,997.00
<b>Jumlah</b>	<b>23,226,347,661.00</b>	<b>22,310,587,553.00</b>	<b>96.06</b>	<b>16,570,048,247.00</b>

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa realisasi belanja Pegawai di Tahun 2022 sebesar Rp7,112,624,634.00 atau 92,49 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, realisasi belanja Barang dan Jasa di Tahun 2022 sebesar Rp15,197,962,919.00 atau 97,82 persen


dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.3 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi Belanja Operasi untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.3**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5,624,156,922.00 dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Tahun 2021. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp116,382,384.00 dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021. Berikut gambar Komposisi Realisasi Anggaran Pada Belanja Operasi:

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Belanja Operasi**



Masing-masing kelompok belanja Operasi memiliki komposisi realisasi yang berbeda-beda, komposisi realisasi terkecil adalah belanja pegawai sebesar Rp7,112,624,634.00 atau 31,88 persen dari total realisasi Belanja Operasi. Sedangkan komposisi realisasi terbesar adalah Belanja Barang dan Jasa senilai Rp15,197,962,919.00 atau 68,12 persen dari total realisasi Belanja Operasi.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Pegawai</b>	<b>7,112,624,634.00</b>	<b>6,996,242,250.00</b>


Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 sebesar Rp 7,112,624,634.00 atau 92,49 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 116,382,384.00 dari nilai belanja Pegawai Tahun 2021. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,792,322,598.00	4,409,896,919.00	92.02
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,782,136,000.00	2,591,017,715.00	93.13
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115,440,000.00	111,710,000.00	96.77
<b>Total</b>	<b>7,689,898,598.00</b>	<b>7,112,624,634.00</b>	<b>92.49</b>

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 terdiri dari tiga kelompok, realisasi yang tercapai untuk kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp4,409,896,919.00 atau 92,02 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2,591,017,715.00 atau 93,13 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memiliki realisasi sebesar Rp111,710,000.00 atau 96,77 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut gambar Komposisi Realisasi Anggaran pada Belanja Pegawai:


**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai**



Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, maka Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan komposisi realisasi terbesar yaitu sebesar Rp4,409,896,919.00 atau 62,00 persen dari total Belanja Pegawai, sedangkan belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan komposisi realisasi terkecil yaitu sebesar Rp111,710,000.00 atau 1,57 persen dari jumlah keseluruhan belanja Pegawai Tahun 2022.

Masing-masing kelompok Belanja Pegawai memiliki komposisi realisasi yang berbeda-beda. Pada Belanja Gaji dan Tunjangan, komposisi realisasi terbesar adalah Belanja Gaji Pokok PNS/uang Representasi senilai Rp 3,550,894,900.00 atau 80,52 persen dari total realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan. Sedangkan komposisi realisasi terendah adalah Belanja Pembulatan Gaji senilai Rp 46,114.00 atau 0.001 persen dari total realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan. Berikut gambar dari komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**



Pada dua kelompok belanja lainnya, masing-masing hanya terdiri dari satu item belanja. Belanja Tambahan Penghasilan PNS hanyaterdiri atasbelanja tambahan penghasilan berdasarkan Beban kerja memiliki nilai realisasi sebesar Rp2,591,017,715.00 atau 93,13 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN hanya terdiri atas Belanja Honorarium sebesar Rp 111,710,000.00 atau terealisasi 96,77persen dari jumlahy ang dianggarkan.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.3 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15,197,962,919.00</b>	<b>9,573,805,997.00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 sebesar Rp15,197,962,919.00 atau 97,82 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 5,624,156,922.00 dari Tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun2022.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**


<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	
Belanja Barang	9,152,931,924.00	8,989,500,973.00	98.21
Belanja Jasa	1,729,101,139.00	1,661,785,518.00	96.11
Belanja Pemeliharaan	369,700,000.00	369,700,000.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas	4,057,516,000.00	3,949,776,428.00	97.34
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227,200,000.00	227,200,000.00	100.00
<b>Total</b>	<b>15,536,449,063.00</b>	<b>15,197,962,919.00</b>	<b>97.82</b>

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2022, dimana dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja terbesar adalah Belanja Pemeliharaan sebesar Rp369,700,000.00 dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp227,200,000.00 yang terealisasi 100 persen dari total anggarannya. Sedangkan realisasi anggaran belanja terkecil adalah Belanja Jasa sebesar Rp1,661,785,518.00 atau 96,11dari total anggarannya.

Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi penyerapan anggaran belanja Barang dan Jasa, maka Belanja Barang merupakan komposisi realisasi terbesar yaitu sebesar Rp8,989,500,973.00 atau59.15 persen dari total Belanja Barang dan Jasa, sedangkan

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan komposisi realisasi terkecil yaitu sebesar Rp227,200,000.00 atau 1,49 persen dari total Belanja Barang dan Jasa. Berikut gambar dari komposisi belanja Barang dan Jasa Tahun 2022.


**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa**



Realisasi Belanja Barang hanya terdiri dari satu komponen belanja, yaitu Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp 8,989,500,973.00 atau 98.21 persen dari total anggarannya sebesar Rp 9,152,931,924.00 di tahun 2022.


Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar terletak pada Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar Rp 1,700,766,139.00 atau 98.36 persen dari total realisasi Belanja Jasa. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.500.000,00 atau 0,15 persen dari total realisasi Belanja Jasa. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja jasa kantor untuk tahun 2022.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor**



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan komposisi Realisasi Anggaran terbesar terletak pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp200,000,000.00 atau 54,10 persen dari total Realisasi Belanja Pemeliharaan. Sedangkan untuk Komposisi Realisasi Anggaran terkecil yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 169,700,000.00 atau 45,90 persen dari total Realisasi Belanja Pemeliharaan. Gambar berikut menunjukkan rincian Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan untuk Tahun 2022.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan**



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, hanya terdiri satu item belanja, yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp3,949,776,428.00 atau 97,34 persen dari jumlah yang dianggarkan di tahun 2022.

Pada kelompok Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, hanya terdiri satu item belanja, yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang terealisasi sebesar Rp227,200,000.00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan di tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.4 Belanja Modal</b>	<b>83,402,750.00</b>	<b>932,842,763.00</b>

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta Aset Tetap lainnya.



Realisasi Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp 83,402,750.00 atau 99,28 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp84,009,950.00. Pada tahun 2022 Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesarRp 83,402,750.00.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>83,402,750.00</b>	<b>932,842,763.00</b>


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 sebesar Rp83,402,750.00 atau 99,28 persen dari umlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp 849,440,013.00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp932,842,763.00. Pada Tahun 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin hanya terdiri atas Belanja Modal Komputer. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Komputer pada Tahun2022.

**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**  
**Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	
Belanja Modal Komputer Unit	82,194,950.00	81,593,450.00	99.27
Belanja Modal Peralatan Komputer	1,815,000.00	1,809,300.00	99.69
<b>Total</b>	<b>84,009,950.00</b>	<b>83,402,750.00</b>	<b>99.28</b>

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2022 terdiri dari dua kelompok. Belanja Modal Komputer Unit terealisasi sebesar Rp81,593,450.00 atau 99,27 persen dari jumlah yang dianggarkan, sedangkan Belanja Modal Modal Peralatan Komputer terealisasi sebesar Rp59.800.000,00 atau 99,87 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan yang terakhir Belanja Pengadaan Komputer terealisasi sebesar Rp1,809,300.00 atau 99,69 persen dari jumlah yang dianggarkan. Secara keseluruhan dapat dilihat dari komposisi penyerapan anggaran Belanja Modal Komputer sebagai berikut:

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**



Berdasarkan komposisi realisasi anggaran pada Belanja Modal computer komposisi terbesar ada pada Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp81,593,450.00 atau 97,83 persen dari total realisasi pada Belanja Modal Komputer sedangkan nilai yang terendah yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp1,809,300.00 atau 2,17 persen dari total realisasi Belanja Modal Komputer.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(22.393.990.303,00)</b>	<b>(17,502,891,010.00)</b>

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit-LRA Sebesar Rp22,393,990,303.00. Jumlah defisit-LRA di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 4,891,099,293.00 dari jumlah Defisit Tahun 2021.

## 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan Ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1.2.1 Aset</b>	<b>8.309.389.084,50</b>	<b>7.965.208.582,00</b>


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, tabel berikut menunjukkan rinciannya.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Aset Tahun 2022**

Uraian	2022	2021	Lebih / (Kurang)
Aset Lancar	10.276.114,00	8.987.350,00	1.288.764,00
Aset Tetap	8.004.559.416,50	7.671.229.218,00	333.330.198,50
Aset Lainnya	294.553.554,00	284.992.014,00	9.561.540,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.309.389.084,50</b>	<b>7.965.208.582,00</b>	<b>344.180.502,50</b>

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp8.309.389.084,50, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp344.180.502,50 dari jumlah Aset Tahun 2021 yang sebesar Rp7.965.208.582,00. Berikut ini disajikan grafik komposisi dari setiap jenis aset terhadap total aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Jenis Aset Tahun 2022**



Masing-masing jenis Aset memiliki komposisi realisasi yang berbeda-beda, komposisi jenis Aset terbesar adalah Aset Tetap sebesar Rp8.004.559.416,50 atau 96,12 persen dari total Aset, sedangkan komposisi Aset Terkecil adalah Aset Lancar sebesar Rp10.276.114,00 atau 0,12 persen dari total Aset tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>10.276.114,00</b>	<b>8.987.350,00</b>

Nilai Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp10.276.114,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.288.764,00 dari nilai Aset Lancar Tahun 2021. Nilai asset lancar tersebut hanya berasal dari nilai persediaan.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>a. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan Operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022.

Nilai kas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang terdapat di bank telah bernilai nol (nihil). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kas

telah di setorkan kembali ke kas daerah atau tidak ada lagi saldo kas tersisa di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>b. Persediaan</b>	<b>10.276.114,00</b>	<b>8.987.350,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan berita acara persediaan barang (Stok Opname) nilai persediaan per 31 Desember 2022 berjumlah Rp10.276.114,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persediaan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.288.764.00 dari nilai persediaan tahun 2021. Rincian persediaan milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut

**Tabel 5.7**  
**Rincian Persediaan Tahun2022**

Aset	Persediaan 2022
Persediaan Alat Tulis Kantor	10.174.290,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	101.824,00
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>10.276.114,00</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persediaan Alat Tulis Kantor merupakan komposisi jenis persediaan terbesar yaitu sebesar Rp 10.174.290,00 atau 99,01persen dari total persediaan. Sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada Persediaan Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp101,824.00 atau 0,99 persen dari total persediaan tahun 2022. Berikut komposisi jenis persediaan tahun 2022.

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Jenis Persediaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**



Persediaan akhir sebesar Rp10.276.114,00 adalah persediaan yang tersisa diakhir tahun 2022 yang merupakan akumulasi persediaan awal tahun 2021 ditambah dengan belanja persediaan yang kemudian dikurangi dengan persediaan yang terpakai (beban).

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>8.004.559.416,50</b>	<b>7.671.229.218,00</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp8.004.559.416,50. Nilai tersebut merupakan nilai Harga Perolehan sebesar Rp 14.383.969.710,50 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.379.410.294,00. Jumlah Aset Tetap di Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 351.302.423,50 dari nilai Aset Tetap Tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian dari jenis, mutasi, dan komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022. Nilai ditampilkan berdasarkan harga perolehan dan Akumulasi Penyusutannya.


**Tabel 5.8**  
**Rincian Aset Tetap Tahun 2022**

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>31-Des-2022</b>	<b>Mutasi Bersih</b>	<b>31-Des-2021</b>
Tanah	3.025.930.000,00	642.500.000,00	2.383.430.000,00
Peralatan dan Mesin	6.102.832.958,00	73.679.150,00	6.029.153.808,00
Gedung dan Bangunan	4.709.437.752,50	781.645.352,50	3.927.792.400,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	376.624.000,00	0,00	376.624.000,00

Aset Tetap Lainnya	169.145.000,00	0,00	169.145.000,00
Akumulasi Penyusutan	-6.379.410.294,00	-1.164.494.304,00	(5.214.915.990,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>8.004.559.416,50</b>	<b>333.330.198,50</b>	<b>7.671.229.218,00</b>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, harga perolehan Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan terjadi mutasi bersih sebesar Rp 333.330.198,50, sehingga diperoleh saldo harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 14.383.969.710,50. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.379.410.294,00. Sehingga didapatkan saldo nilai buku Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp8.004.559.416,50. Gambar berikut menunjukkan komposisi nilai perolehan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Aset Tetap Nilai Perolehan Tahun 2022**



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Nilai Perolehan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022. Komposisi terbesar adalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.102.832.958,00 atau 76,07 persen dari jumlah keseluruhan Nilai Perolehan Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp169.145.000,00 atau hanya 2,11 persen dari jumlah keseluruhan Nilai Perolehan Aset Tetap Tahun 2022.

<b>5.2.1.2.1 Tanah</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.025.930.000,00</b>	<b>2.383.430.000,00</b>

Nilai Aset Tetap - Tanah per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp 3.025.930.000,00. Nilai Tanah milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2021 mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp642.500.000,00. Hal ini disebabkan adanya mutasi dari tanah pada Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang merupakan mutasi asset dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

<b>5.2.1.2.2 Peralatan Dan Mesin</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.102.832.958,00</b>	<b>6.029.153.808,00</b>

Nilai Aset Tetap- Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp6.102.832.958,00. Nilai peralatan dan mesin Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 73.679.150,00 dari nilai asset peralatan dan mesin Tahun 2021. Perubahan nilai Peralatan Dan Mesin di Tahun 2022 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah berupa belanja modal berikut rinciannya:

**Tabel 5.9**  
**Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Nilai asset tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2021	6,029,153,808.00
<b><i>Mutasi Bertambah</i></b>	
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin</i>	73.679.150,00
<b><i>Jumlah Mutasi Bertambah</i></b>	73.679.150,00
<b>Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2022</b>	<b>6.102.832.958,00</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai asset tetap peralatan dan mesin 31 Desember 2022 sebesar Rp6.102.832.958,00. Nilai tersebut berasal dari mutasi bertambah sebesar Rp73.679.150,00. Berikut rincian asset tetap peralatan dan mesin tahun 2022.

**Tabel 5.10**  
**Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Alat Besar Darat	6,029,153,808.00
Komputer	73.679.150,00
Peralatan Komputer	0
<b>JUMLAH</b>	<b>6.102.832.958,00</b>



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.709.437.752,50</b>	<b>3.927.792.400,00</b>

Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4.709.437.752,50. Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Tahun 2022 mengalami perubahan dari tahun 2021 yaitu dari 3.927.792.400,00, bertambah sebesar Rp781.645.352,50.

**Tabel 5.11**  
**Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	3,927,792,400.00
<b><i>Mutasi Bertambah</i></b>	
<i>Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap (Kapitalisasi)</i>	781.645.352,50
<b><i>Jumlah Mutasi Bertambah</i></b>	<b>781.645.352,500</b>
<b>Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 des 2022</b>	<b>4.709.437.752,50</b>

Berdasarkan tabel diatas nilai aset tetap gedung dan bangunan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.709.437.752,50. Peningkatan ini disebabkan adanya nilai mutasi dari Gedung dan Bangunan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari nilai gedung dan bangunan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp781.645.352,50.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>376.624.000,00</b>	<b>376.624.000,00</b>

Nilai Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp376.624.000,00. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Berikut disajikan rincian asset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Bangunan Air	92.900.000,00
Instalasi	69.952.000,00
Jaringan	213.772.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>376.624.000,00</b>

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>169.145.000,00</b>	<b>169.145.000,00</b>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 dalam hal ini memiliki Aset Tetap lainnya sebesar Rp 169,145,000.00. Nilai Aset Tetap Lainnya milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2021. Aset tetap lainnya hanya terdiri dari satu jenis yaitu asset tetap dalam renovasi sebesar Rp169.145.000,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(6.379.410.294,00)</b>	<b>(5.214.915.990,00)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.379.410.294,00 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp 1.164.494.304 dari nilai Tahun 2021. Berikut rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Tabel 5.13**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021**

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31/12/2021	Koreksi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan 31/12/2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Mesin	4.011.628.396,00	0,00	655.375.937,00	4.667.004.333,00
Gedung Bangunan	1.147.123.117,00	0,00	496.634.336,00	1.643.757.483,00
Jalan Irigasi Jaringan	51.372.035,00	0,00	9.101.101,00	60.473.136,00
Aset Tetap Lainnya	4.792.442,00	0,00	3.382.900,00	8.175.342,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.214.915.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.494.334,00</b>	<b>6.379.410.294,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 berasal dari pengakuan Beban penyusutan Aset Tetap tahun 2022 sebesar

Rp1.164.494.334,00 dan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 sehingga diperoleh saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.214.915.990,00.

Akumulasi Penyusutan pada dasarnya mengurangi harga perolehan dari masing-masing Aset Tetap sehingga nilai buku masing-masing aset per 31 desember 2022 akan berubah atau berkurang. Tabel berikut menunjukkan nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022:

**Tabel 5.14**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2022	Nilai Buku 31/12/2022
Tanah	3.025.930.000,00	0,00	3.025.930.000,00
Peralatan Mesin	6.102.832.958,00	4.667.004.333,00	6.102.832.958,00
Gedung Bangunan	4.709.437.752,50	1.643.757.483,00	4.709.437.752,00
Jalan Irigasi Jaringan	376.624.000,00	60.473.136,00	376.624.000,00
Aset Tetap Lainnya	169.145.000,00	8.175.342,00	169.145.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.383.969.710,50</b>	<b>6.379.410.294,00</b>	<b>8.004.559.416,50</b>

Berdasarkan Tabel 5.17 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, harga perolehan Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp14.383.969.710,50 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.379.410.294,00 sehingga didapatkan nilai buku Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 8.004.559.416,50.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>294.553.554,00</b>	<b>284.992.014,00</b>

Jumlah asset lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 294.553.554,00. Nilai Aset Lainnya mengalami perubahan dari nilai Asset Lainnya tahun 2021 dari nilai Rp 284.992.014,00, bertambah sebesar Rp 9.561.540,00. Nilai Aset Lainnya berasal dari harga perolehan Aset Tidak berwujud Lainnya sebesar Rp 9.723.600,00 dan Asset Lain-lain sebesar

Rp284.992.014,00 dikurangi akumulasi amortisasi Aset Tidak berwujud sebesar Rp162.060,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>5.2.2 Ekuitas</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>8.293.511.904,50</b>	<b>7.965.208.582,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Ekuitas tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 328.303.322,50 dari tahun 2021. Perubahan Ekuitas di Tahun 2022 dapat dijelaskan pada rincian berikut ini:

**Tabel 5.15**  
**Rincian Pembentukan Ekuitas Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
EKUITAS AWAL	7.965.208.582,00	7.411.502.992,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.891.925.452,00)	(17.070.082.156,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	826.238.471,50	120.896.736,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	22.393.990.303,00	17.502.891.010,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>8.293.511.904,50.00</b>	<b>7.965.208.582,00</b>

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan Koreksi atas Ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya Koreksi pembukuan termasuk Koreksi atas pencatatan Akumulasi Penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbangan balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan Ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam

pendapatan-LO, Beban, dan surplus/deficit Operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>5.3.1 Pendapatan Daerah – LO</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak memiliki pendapatan LO di tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>5.3.2 Beban – LO</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>22.891.925.452,00</b>	<b>17.070.082.156,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp22.891.925.452,00 jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.821.843.296,00 dari jumlah Beban Tahun 2021. Beban-LO sendiri pada Tahun 2022 hanya meliputi Beban Operasi.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>22.891.925.452,00</b>	<b>17.070.082.156,00</b>

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa serta Beban Penyusutan. Beban Operasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.821.843.296,00 dari tahun 2021. Penurunan ataupun perubahan nilai tersebut disebabkan oleh adanya pergerakan nilai pada Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban penyusutan dan amortisasi. Berikut ini rincian Beban Operasi pada Tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun2021:


**Tabel 5.16**  
**Rincian Beban Operasi Tahun 2022**

Uraian	2022	2021	Selisih
Beban Pegawai	7.112.624.634,00	6.996.242.250,00	116.382.384,00
Beban Barang dan Jasa	15.012.551.335,00	9.351.511.447,00	5.661.039.888,00

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Selisih</b>
Beban Lain-lain	0,00	22.642.450,00	( 22.642.450,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	766.749.483,00	699.686.009,00	67.063.474,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	643.596.097,00	607.430.495,00	36.165.602,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	110.507.325,00	60.130.763,00	50.376.562,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.101.101,00	9.101.101,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.382.900,00	3.382.900,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	19.640.750,00	(19.640.750,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	162.060,00	0,00	162.060,00
<b>Total Beban Operasi</b>	<b>22.891.925.452,00</b>	<b>17.070.082.156,00</b>	<b>5.821.843.296,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa Beban Pegawai mengalami Kenaikan sebesar Rp116.382.384,00 dari Beban Pegawai tahun lalu, Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp5.661.039.888,00 dibandingkan Beban Barang dan Jasa tahun 2021, sedangkan Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp22.642.450,00, Beban Penyusutan dan Armotasi mengalami kenaikan sebesar Rp 67.063.474,00, Beban penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp36.165.602,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan juga mengalami kenaikan sebesar Rp50.376.562,00, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan Beban Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp. 19.640.750,00. Beban Armotasi Aset tidak berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp162.060,00 dari tahun sebelumnya. Berikut gambar terkait komposisi Beban Operasi untuk Tahun 2021.

**Gambar 5.14**  
**Komposisi Jenis Beban Operasi Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa Beban Barang dan Jasa merupakan Beban Operasi dengan porsi terbesar untuk Tahun 2022, yaitu sebesar Rp5.661.039.888,00 atau 65,62 persen dari total Beban Operasi. Sedangkan komposisi terendah adalah Beban Lain-lain dan Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya masing-masing sebesar 0,00 persen dari total Beban Operasi.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.2 Beban Pegawai</b>	<b>7.112.624.634,00</b>	<b>6.996.242.250,00</b>

Beban Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp7.112.624.634,00. Bila dibandingkan dengan nilai Tahun 2021, maka Beban Pegawai Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp116,382,384.00 dari Tahun 2021. Selain itu dapat terjadi perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan realisasi belanja Pegawai akibat perbedaan basis pengakuan yang digunakan. Berikut disajikan rincian komparasi dan antara Beban Pegawai dengan belanja Pegawai serta komposisi Tahun 2022.

**Tabel 5.17**  
**Rincian Komparasi Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Serta Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022**

<b>Beban Pegawai</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>	<b>Komposisi</b>
Gaji Pokok PNS / Uang	3.550.894.900,00	3.550.894.900,00	0,00	49,92

<b>Beban Pegawai</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>	<b>Komposisi</b>
Representasi				
Tunjangan Keluarga	300.776.780,00	300.776.780,00	0,00	4,23
Tunjangan Jabatan	241.520.000,00	241.520.000,00	0,00	3,40
Tunjangan Fungsional Umum	125.180.000,00	125.180.000,00	0,00	1,76
Tunjangan Beras	187.133.280,00	187.133.280,00	0,00	2,63
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.345.845,00	4.345.845,00	0,00	0,06
Pembulatan Gaji	46.114,00	46.114,00	0,00	0,001
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.591.017.715,00	2.591.017.715,00	0,00	36,43
Honorarium	111,710,000,00	111,710,000,00	0,00	1,57
<b>Total</b>	<b>7.112.624.634,00</b>	<b>7.112.624.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa item Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi memiliki komposisi terbesar dengan jumlah Rp3,550,894,900.00 atau 49,92persen dari total beban pegawai tahun 2022 dibandingkan item Beban Pegawai lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada Beban Pegawai berada pada item Beban Pembulatan Gaji sebesar Rp46,114.00 atauhanya 0,001 persen dari total Beban Pegawai. Berdasarkan tabel diatas juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Beban Pegawai dan belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi belanja Pegawai tahun anggaran 2022 telah digunakan atau dibebankan di tahun yang sama.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.3 Beban Barang dan Jasa</b>	<b>15.012.551.335,00</b>	<b>9.351.511.447,00</b>

Beban Barang dan Jasa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 berjumlah Rp15.012.551.335,00. Beban Barang dan Jasa di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5,661.039.888.00 dari Tahun 2021. Selain itu dapat terjadi perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan realisasi belanja Barang dan Jasa akibat perbedaan basis pengakuan yang digunakan. Berikut disajikan rincian komparasi antara Beban Barang dan Jasa dengan belanja Barang dan Jasa serta komposisi beban barang dan jasa Tahun 2022.

**Tabel 5.18**



**Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Serta Komposisi Beban  
Barang dan Jasa Tahun 2022**

<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>	<b>Komposisi</b>
Barang Pakai Habis	8,988,593,964.00	8,989,500,973.00	907,009.00	59.15
Jasa Kantor	1,634,170,533.00	1,634,170,533.00	0.00	10.75
Iuran Jaminan/Asuransi	5,039,985.00	5,039,985.00	0.00	0.03
Sewa Peralatan dan Mesin	17,075,000.00	17,075,000.00	0.00	0.11
Sewa Gedung dan Bangunan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.016
Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169,700,000.00	169,700,000.00	0.00	1.12
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	1.32
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,949,776,428.00	3,949,776,428.00	0.00	25.99
Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	227,200,000.00	227,200,000.00	0.00	1.50
<b>Total</b>	<b>15,197,055,910.00</b>	<b>15,197,962,919.00</b>	<b>907,009.00</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa item Beban Barang HabisPakai memiliki komposisi terbesar dengan jumlah Rp8,988,593,964.00 atau 59,15 persen dari total beban barang dan jasa tahun 2022. Sedangkan untuk komposisi terendah berada pada Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2,500,000.00 atau hanya 0,016 persen dari total Beban barang dan jasa.

Beban Barang jasa merupakan pengeluaran tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan jasa. Namun terdapat Perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8,989,500,973.00 dan Beban Barang Dan Jasa sebesar Rp8,988,593,964.00 atau terdapat selisih sebesar Rp907,009.00. Selisih tersebut disebabkan oleh Beban Alat Tulis Kantor yang lebih kecil dibandingkan Belanja Alat Tulis Kantor, terdapat selisih sebesar Rp-907,009.00. Selisih tersebut menggambarkan kenaikan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.4 Beban Lain-lain</b>	<b>0.00</b>	<b>22,642,450.00</b>

Tidak terdapat Beban Lain-lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, yang berarti bahwa terjadi penurunan Beban lain-lain sebesar Rp22,642,450.00 atau 100 persen dari tahun 2021.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.146.522.079,00</b>	<b>699.686.009,00</b>


Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp1.146.522.079,00, dimana nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp446.836.070,00 dari tahun 2021. Berikut rincian atas Beban penyusutan di Tahun 2022:

**Tabel 5.19**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022**

<b>Beban Penyusutan Tahun 2022</b>	<b>Nilai</b>
Peralatan dan mesin	655.375.937,00
Gedung dan Bangunan	478.662.141,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.101.101,00
Aset Tetap Lainnya	3.382.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.146.522.079,00</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 terbagi menjadi empat yaitu Beban penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp655.375.937,00, Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp478.662.141,00 Beban penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9,101,101.00, dan Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp3,382,900.00 sehingga total nilai Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp1.146.522.079,00. Berikut Komposisi Beban Penyusutan tahun 2022:

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Beban Penyusutan Tahun 2022**



Gambar diatas menunjukkan bahwa Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan Beban dengan komposisi terbesar untuk Tahun 2022, yaitu sebesar Rp655.375.937,00 atau 41,75 persen. Sedangkan komposisi terkecil adalah Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3,382,900.00 atau 0,30 persen dari total Beban penyusutan tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(22.879.338.282,00)</b>	<b>(17.070.082.156,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp22.879.338.282,00. Nilai deficit tersebut diperoleh dari nilai pendapatan-LO yang nihil di kurangi nilai Beban selama Tahun 2022 sebesar Rp22.879.338.282,00. Selain itu, bila dibandingkan dengan defisit Tahun 2021 maka terdapat peningkatan deficit di tahun 2022 sebesar Rp.5.809.256.126,00 dari nilai defisit tahun sebelumnya.

## 5.4

### 5.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2022. Nilai Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.311.484.129,50. Saldo Ekuitas tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7,965,208,582.00 dikurangi Defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp22.879.338.282,00,

kemudian ditambah Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp22.393.990.303,00. Berikut rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.

**Tabel 5.20**  
**Rincian Perubahan Ekuitas Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
EKUITAS AWAL	7.965.208.582,00	7.411.502.992,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22.879.338.282,00)	(17.070.082.156,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	831.623.526,50	120.896.736,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	22.393.990.303,00	17.502.891.010,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>7.369.473.082,00</b>	<b>7.965.208.582,00</b>

	<b>Tahun2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>7.965.208.582,00</b>	<b>7.411.502.992,00</b>

Ekuitas awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp7.965.208.582,00. Bila dibandingkan dengan Ekuitas akhir di Tahun 2021, nilai awal Ekuitas 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp553.705.590,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2 Surplus/Defisit LO</b>	<b>(22.879.338.282,00)</b>	<b>(17.070.082.156,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp22.879.338.282,00. Penjelasan mengenai nilai tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	<b>Tahun2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>831.623.526,00</b>	<b>120.896.736,00</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi yang berdampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan maupun kesalahan yang mendasar. Pada tahun 2022,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp831.623.526,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>22,393,990,303.00</b>	<b>17,502,891,010.00</b>

Ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar Rp22,393,990,303.00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VI PENUTUP**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DaerahProvinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2022adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 7 Mei 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**ttd**

**Drs. Mohamad Nadir, M.Si**

**NIP. 19660816 198603 1 009**